



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, BPJS
KETENAGAKERJAAN, DJSN DAN BNP2TKI)

Tahun Sidang : 2013-2014
Masa Persidangan : III
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke :
Sifat Rapat : Terbuka
Dengan : Kepala Badan POM RI;
Hari/Tanggal : Selasa, 4 Februari 2014
Waktu : Pukul 10.30 WIB – selesai
Acara : 1. Pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan obat dan makanan Tahun 2013 dan permasalahan yang menonjol, termasuk:
a. Hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM RI pada tahun 2013;
b. Pengawasan Badan POM RI terhadap Makanan Anak Sekolah pada Tahun 2013;
c. Pengawasan Badan POM RI terhadap peredaran obat keras yang dijual secara *online*;
2. Pembahasan dan penjelasan mengenai Kebijakan Rencana Program (KRP) Prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan POM RI Tahun 2014;
3. Penjelasan mengenai kerjasama dengan pihak luar negeri, baik yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Badan POM RI untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di titik-titik pintu masuk ke Indonesia.
Ketua Rapat : Drs.H.Irgan Chairul Mahfiz, MSi/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat

Komisi IX DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung
Nusantara 1, Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. orang dari 50 Anggota Komisi IX DPR
RI;
B. Kepala Badan POM RI beserta jajarannya;

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan POM RI dibuka pukul 11.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendukung Badan POM RI untuk terus melanjutkan komunikasi, sosialisasi, dan edukasi atas program strategis dengan mengikutsertakan narasumber antara lain anggota Komisi IX DPR RI sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Komisi IX DPR RI mendukung penguatan kelembagaan Badan POM RI melalui Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
3. Dalam rangka pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI untuk:
 - a. melakukan kerjasama dengan provider internet dan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi obat dan makanan yang beredar secara online melalui internet.
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi yang sesuai kebutuhan dari tenaga inspektur pengawasan obat dan makanan.
 - c. Melakukan pemetaan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di daerah perbatasan sebagai pintu masuk obat dan makanan dari luar negeri serta melakukan penguatan pengawasan di daerah tersebut.
4. Dalam rangka pembinaan tentang cara pembuatan yang baik, Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI untuk:
 - a. Mengintensifkan upaya pembinaan penggunaan bahan tambahan yang berbahaya pada industri makanan tradisional

sehingga dapat menghasilkan kualitas yang baik dan dapat dikenal secara luas.

- b. Meningkatkan upaya penegakan hukum dalam proses pengawasan peredaran obat dan makanan secara konsisten dan berkesinambungan (*sustainable law enforcement*).
5. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI untuk melakukan terobosan dalam hal:
 - a. pemberian izin edar obat dan makanan.
 - b. membuat program inovatif yang berpihak kepada peningkatan kualitas produk obat dan makanan tradisional dalam negeri.
 6. Komisi IX DPR RI meminta kepada Badan POM RI untuk memberikan jawaban tertulis terkait:
 - a. Daftar obat impor yang telah melalui proses alih teknologi dan telah diproduksi di dalam negeri dari tahun 2008 – 2013.
 - b. Data anggota Komite Nasional Penilai Obat, Panitia Penilai Khasiat Keamanan, serta Panitia Penilai Mutu, Teknologi, Penandaan, dan Kerasionalan Obat.

Paling lambat diterima oleh Komisi IX DPR RI tanggal 10 Februari 2014.

7. Komisi IX DPR RI meminta kepada Badan POM RI untuk membuat surat kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait penertiban acara-acara investigasi obat dan makanan yang tidak mendidik masyarakat.
8. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kementerian Kesehatan RI dan Badan POM RI untuk melakukan pembahasan terkait obat.

Rapat diakhiri pukul 14.50 WIB.

KETUA RAPAT,



Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, MSI